



PUTUSAN
Nomor 115/PID/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I WAYAN BARUK ;
Tempat Lahir : Pedahan Kaja;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 03 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Br. Dinas Pedahan Kaja, Kelurahan
Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu,
Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I Wayan Baruk ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Hal. 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2023/PT DPS



6. Penahanan Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dengan surat dakwaan Nomor REG-PERK: PDM-313/BDG/EOH/09/2023 tertanggal 20 September 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa I WAYAN BARUK pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Saraswati III Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Iphone 11 warna hitam dengan casing bening, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi SANDEEP ASHOK KUMAR SINGHAL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WITA, terdakwa melintas di Jalan Sunset Road Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5732 DW, kemudian terdakwa melihat saksi HIMANSHU GUPTA sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi AAYUSHI GOYAL yang sedang memegang 1 (satu) buah Iphone 11 warna hitam dengan casing bening dengan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti mereka hingga masuk ke Jalan Saraswati III Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saat itu jalan dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa sambil mengendarai sepeda motornya mendekati sepeda motor yang

Hal. 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2023/PT DPS



dikendarai oleh saksi HIMANSHU GUPTA tersebut dari sebelah kanan, kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Iphone 11 warna hitam dengan casing bening dari tangan saksi AAYUSHI GOYAL dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa langsung menarik gas sepeda motornya dengan tangan kanannya untuk melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dalam usahanya melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah Iphone 11 warna hitam dengan casing bening salah mengambil arah ke jalan buntu sehingga harus berputar balik dari jalan tersebut, namun ternyata Terdakwa ditabrak oleh saksi SANDEEP ASHOK KUMAR SINGHAL dengan sepeda motornya, sehingga Terdakwa dan saksi SANDEEP ASHOK KUMAR SINGHAL terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya dan 1 (satu) buah Iphone 11 warna hitam dengan casing bening tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Iphone 11 warna hitam dengan casing bening yang adalah milik saksi SANDEEP ASHOK KUMAR SINGHAL tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Iphone 11 warna hitam dengan casing bening tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SANDEEP ASHOK KUMAR SINGHAL mengalami kerugian sebesar Rp. 13.600.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 115/PID/2023/PTDPS, tanggal 17 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2023/PT DPS



- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 115/PID/2023/PTDPS, tanggal 17 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 834/Pid.B/2023/PNDps tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 24 Oktober 2023, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN BARUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN BARUK** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Iphone 11 warna hitam dengan casing bening;
Dikembalikan kepada saksi SANDEEP ASHOK KUMAR SINGHAL;
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. DK 5732 DW.
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar/Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN BARUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN BARUK** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

Hal. 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2023/PT DPS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Iphone 11 warna hitam dengan casing bening;
Dikembalikan kepada saksi SANDEEP ASHOK KUMAR SINGHAL;
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. DK 5732 DW;
Di kembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 834/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 31 Oktober 2023, Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor pada tanggal 2 Nopember 2023, Nomor 64/Akta Pid.B/2023/PN Dps jo. Nomor 834/Pid.B/2023/PN Dps selanjutnya permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2023, Nomor 834/Pid.B/2023/PN Dps;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Nopember 2023 untuk selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2023 dan atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa telah membaca surat / relaas pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Nopember 2023 dan kepada Terdakwa tanggal 3 Nopember 2023 yang menerangkan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah memberi kesempatan yang sama baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) terhitung setelah tanggal diberitahukannya;

Hal. 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 233, Pasal 234 tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah memenuhi tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang (Pasal 233 dan 234 KUHAP), oleh karenanya permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 07 Nopember 2023 yang pada pokoknya

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 834/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 31 Oktober 2023, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, namun kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Pol. DK 5732 DW dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita yaitu disita dari Terdakwa itu sendiri karena sepeda motor Honda Vario tersebut adalah milik Terdakwa, tanpa adanya penilaian/pertimbangan bahwa barang bukti 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, seperti yang terungkap dalam fakta persidangan;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. DK 5732 DW tersebut apabila dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita yaitu Terdakwa maka ada kemungkinan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas", sepatutnya barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda

Hal. 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2023/PT DPS



motor Honda Vario warna hitam Nomor Pol. DK 5732 DW tersebut dapat dirampas untuk negara sesuai Surat Tuntutan Penuntut umum tertanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penuntut Umum mengenai barang bukti dalam perkara ini dapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 834/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 31 Oktober 2023, tentang lamanya pidana dan status barang bukti Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Pol. DK 5732 DW dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik kendaraan namun dengan tambahan pertimbangan, khususnya mengenai barang bukti berikut ini;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara ini berusaha untuk tidak terjebak sebagai corong undang-undang, yang hanya mengadopsi dan menterjemahkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan apa adanya tanpa memperhatikan dari sisi keadilan yang hidup dalam masyarakat terutama bagi korban dan Terdakwa;
- Bahwa dari segi peraturan perundang-undangan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah tepat bila Terdakwa dikenakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dan Terdakwa dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pidana tersebut diterima dan disadari oleh Terdakwa sebagai perbuatan melanggar hukum, selanjutnya mengambil sikap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa ada upaya hukum;
- Bahwa dari segi keadilan apa yang telah diterima oleh Terdakwa sebagai sanksi pidana atas perbuatannya, apakah perlu ditambah lagi dengan sanksi berupa kehilangan hartanya berupa sepeda motor Vario DK 5732 DW miliknya untuk dirampas dan diserahkan pada Negara;
- Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dari sudut pandang rasa keadilan masyarakat (korban) adalah tidak adil kalau sepeda motor tersebut dirampas untuk negara karena barang buktinya sudah kembali, begitu pula dari sudut pandang Terdakwa adalah tidak bijaksana

Hal. 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2023/PT DPS



untuk merampas barang bukti tersebut untuk diserahkan kepada negara karena ini adalah kejahatan biasa bukan kejahatan luar biasa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan memori Banding Penuntut Umum tersebut namun sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dimana dalam pertimbangan putusannya Nomor 834/Pid.B/2023/PNDps tanggal 31 Oktober 2023 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipandang patut dan adil dan hakekat / tujuan pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar Terdakwa menginsafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum;

Menimbang, bahwa untuk memori banding Penuntut Umum lainnya tidak ada lagi alasan lain yang baru, begitu pula Terdakwa sampai saat putusan diucapkan tidak menanggapi alasan memori banding Penuntut Umum tersebut, untuk selanjutnya berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang dituangkan dalam putusannya Nomor 834/Pid.B/2023/PNDps tanggal 31 Oktober 2023 karena putusan tersebut dinilai telah berdasarkan fakta-fakta hukum dan memuat alasan serta dasar hukum yang tepat serta sesuai dengan hukum acara yang berlaku, begitu pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat baik bagi korban maupun Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan hukum tersendiri dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk dikesampingkan dan ditolak, untuk selanjutnya menguatkan putusan

Hal. 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2023/PT DPS



Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 834/Pid.B/2023/PN.Dps. tanggal 31 Oktober 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa tersebut diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 834/Pid.B/2023/PNDps tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2023/PT DPS



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami I Nengah Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Dr. Suhartanto, S.H., M.H., dan Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 17 November 2023 Nomor 115/PID/2023/PT DPS untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Suhartanto, S.H., M.H.

ttd

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I Nengah Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, S.H.

Hal. 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 115/PID/2023/PT DPS